

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY, yaitu :

1. Proses penataan kelembagaan Pemerintah DIY pasca diberlakukannya UU Keistimewaan dapat dilihat dari pembentukan regulasi, gambaran kondisi kelembagaan terkini, analisis kebutuhan kelembagaan, penyusunan struktur.
2. Pasca diberlakukannya Undang-undang Keistimewaan DIY, pada bidang kelembagaan Pemerintah Provinsi DIY mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada Sekretariat Daerah yang berupa penambahan Asisten Keistimewaan. Kemudian di beberapa Dinas terjadi perubahan yaitu pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berubah menjadi Dinas Perhubungan. Sedangkan pada Dinas PERINDAGKOP dan UKM berubah menjadi dua dinas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM. Pada LTD juga terjadi perubahan yaitu pada Badan KESBANGLIMAS menjadi

Badan KESBANGPOL dan Rumah Sakit Grhasia menjadi Rumah Sakit Jiwa Grasia serta ditambah Rumah Sakit Paru Respira. Lembaga lain DIY mendapat tambahan berupa Kantor Perwakilan Daerah, Kantor Perijinan Terpadu Satu Pintu, Badan Kebudayaan, Badan Pertanahan dan Tata Ruang, serta Sekretariat Badan Pertimbangan Daerah.

3. Setelah dilakukan analisis kelembagaan Pemerintah DIY desain atau model kelembagaan yang cocok dengan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca diberlakukannya UU Keistimewaan DIY adalah Birokrasi Mesin. Birokrasi mesin mempunyai tugas dengan rutinitas yang sangat tinggi, peraturan diformalisasi dengan *rigid*, tugas dikelompokkan kedalam departemen-departemen fungsional, wewenang tersentralisasi, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan perbedaan yang tajam antara aktivitas lini dan staf.
4. Faktor utama dari penataan kelembagaan yaitu dengan adanya UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang mengharuskan pemerintah DIY melakukan penataan kelembagaan kembali.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pasca diberlakukannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, terutama dibidang kelembagaan dengan dilakukannya penataan kelembagaan diharapkan Pemerintah Daerah DIY dapat bekerja optimal, efektif dan efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Pusat diharapkan untuk membuat Peraturan Pemerintah atau pun Peraturan Menteri yang mengatur tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kelembagaan untuk dijadikan sebagai pedoman penataan kelembagaan.
3. Segera disahkannya Perdais Tentang Kelembagaan agar memudahkan Pemerintah DIY dalam melakukan penataan kelembagaan pasca diberlakukannya UU keistimewaan.